

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia adalah negara yang menganut sistem demokrasi. Demokrasi dipahami sebagai suatu sistem pemerintahan yang menjunjung tinggi kesejahteraan rakyat, di mana semua warga negaranya memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negara ikut serta baik secara langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum.<sup>1</sup> sebagai suatu sistem politik, demokrasi telah menempati posisi teratas yang diterima oleh banyak Negara, karena dianggap mampu mengatur dan menyelesaikan hubungan social dan politik dalam sebuah negara.

Salah satu ciri negara demokrasi adalah melaksanakan pemilu dalam waktu-waktu tertentu. Pemilu pada hakikatnya merupakan pengakuan dan perwujudan dari pada hak-hak politik rakyat dan sekaligus merupakan pendelegasian hak-hak tersebut oleh rakyat kepada wakil-wakilnya untuk menjalankan pemerintahan.<sup>2</sup> Warga Negara diberi kesempatan untuk memilih salah satu di antara pemimpin-pemimpin politik yang bersaing meraih suara,

---

<sup>1</sup> Jimly Asshiddiqie, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum* (Jakarta: Konstitusi Press, 2012), h. 70-71.

<sup>2</sup> M. Rusli Karim, *Pemilu Demokratis Kompetitif* (Yogyakarta: Wacana Yogya, 1991), h. 2.

Kemampuan rakyat untuk memilih di antara pemimpin-pemimpin politik pada masa pemilihan inilah yang disebut demokrasi.<sup>1</sup> Pemilu dianggap sebagai bentuk paling riil dari demokrasi serta wujud paling konkret keikutsertaan rakyat dalam penyelenggaraan negara.

Pemilu dan partai politik merupakan satu kesatuan dalam sistem politik demokratis. Pemilu adalah arena pertarungan partai politik. Sedangkan partai politik melakukan pemilu dalam rangka memperoleh kekuasaan. Pada penjelasan ini menunjukkan keterikatan antara pemilu dan parpol.<sup>2</sup> Salah satu fungsi partai politik sebagai sarana sosialisasi dan Pendidikan politik. Partai politik berkewajiban untuk mensosialisasikan wacana politiknya kepada masyarakat. Wacana dari sebuah partai politik dapat dilihat dari visi, misi, dan program partai-partai tersebut.<sup>3</sup> Keberadaan partai politik sangatlah nyata. Di Kota Banjarmasin sendiri terdapat banyak partai politik seperti Partai Demokrat, Partai Golkar, PDI-P, PKS, PKB, PPP, PAN, dan sebagainya. Dalam sistem politik demokrasi, pemilu diharuskan dilaksanakan dengan mengedepankan kebebasan, jaminan kerahasiaan, dan kompetisi. Namun pada saat yang sama partai politik juga diharapkan bisa menjadi faktor kunci dalam mendorong terbangunnya sistem politik yang demokratis. Karena pemilu

---

<sup>1</sup>Heru Nugroho, “Demokrasi dan Demokratisasi: Sebuah Kerangka Konseptual untuk Memahami Dinamika Sosial-Politik di Indonesia”, *Jurnal Pemikiran Sosiologi*, vol. I, no. I, (2012), h. 2.

<sup>2</sup> Elin H Allern and Tim Bale, “Political Parties and Interest Groups: Disentangling Complex Relationships”, *Sage Journals*, vol. 18, issue 1, (2011). h. 15.

<sup>3</sup>Muhammad Jafa.AW, “Perkembangan dan Prospek Partai Politik Lokal di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam” (Tesis, Program Studi Magister Ilmu Politik, Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro, 2009), h. 26.

menjadi salah satu tolak ukur penting bagi perkembangan demokrasi suatu bangsa.<sup>4</sup>

Al-Qur'an memberikan tiga prinsip yang harus dipegang dalam proses demokrasi atau politik agar kerukunan dan keharmonisan tetap terjaga. Hal ini sebagaimana tertuang dalam surah Ali Imran ayat ke-159:

﴿ حَوْلِكَ مِنْ لَانْفَضُّوا الْقَلْبِ عَلِيْظًا فَظًّا كُنْتَ وَلَوْ هُمْ لَنْتَ لِلّٰهِ مِنْ رَحْمَةٍ فَبِمَا

يُحِبُّ اللّٰهُ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى فِتْوٰكُلْ عَزَمْتَ فَاِذَا الْاَمْرُ فِيْ وَشَاوَرْتَهُمْ هُمْ وَاسْتَعْفِرَ عَنْهُمْ فَاَعْفُ

الْمُتَوَكِّلِيْنَ

Artinya: Maka, berkat rahmat Allah engkau (Nabi Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Seandainya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka akan menjauh dari sekitarmu. Oleh karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam segala urusan (penting). Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal.<sup>5</sup>

Pernyataan ini disampaikan akademisi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu, Muhtadin Mustafa menjelaskan sesuai dengan ayat 159 surah Ali Imran tersebut. Maka yang pertama, perlu sikap lemah lembut agar orang atau masyarakat bisa simpati serta hindari ujaran kebencian dan saling menghujat.

<sup>4</sup> Muhtar Haboddin, *Pemilu dan Partai Politik di Indonesia* (Malang: Airlangga, 2016), h. 1.

<sup>5</sup> Kementerian Agama RI., *Al-Qur'an Online dan Terjemahnya*

<https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/3?from=159&to=159> (diakses pada 25 November 2023).

Yang kedua, memberi maaf dan terbuka karena dalam proses demokrasi atau pemilu pasti ada yang tidak puas atau tercederai hati dan perasaannya. Ketiga, kebulatan tekad untuk melaksanakan apa yang telah diputuskan (meski ada yang tidak setuju). Pemilu merupakan salah satu bentuk perwujudan pelaksanaan demokrasi. Tujuan pokok pemilu itu untuk memilih pemimpin atau ulil amri. Jika pemilu sebagai sarana melahirkan pemimpin bangsa, pemilu itu menjadi keharusan atau kewajiban untuk disukseskan oleh seluruh masyarakat.<sup>6</sup>

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 55/PUU-XVII/2019 terkait desain pemilihan umum serentak di Indonesia. Pemilu serentak (concurrent election) merupakan pemilu yang diselenggarakan untuk memilih beberapa Lembaga demokrasi secara sekaligus pada satu waktu bersamaan.<sup>7</sup>

Berdasarkan UU No.6 Tahun 2020 pelaksanaan pilkada serentak akan digelar pada 2024 mendatang, sehingga menyebabkan kekosongan masa jabatan kepala daerah. Untuk mengisi kekosongan jabatan, akan dipilih hingga terpilihnya kepala daerah definitive di pilkada serentak 2024. Adapun jadwal pelaksanaan Pilkada hingga saat ini masih jadi perdebatan seiring dengan rencana revisi Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

---

<sup>6</sup> Nashih Nashrullah, "Akademisi Ungkap 3 Prinsip Kesuksesan Pemilu dalam Al-Qur'an", *Republika Online* <https://m.republika.co.id/amp/ppndvk320>, (diakses pada 25 September 2022).

<sup>7</sup> Ratnia Solihah, "Peluang dan Tantangan Pemilu Serentak 2019 dalam Perspektif Politik", *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, vol. 3, no. 1, (2018).

Pilkada dilaksanakan sesuai amanat Pasal 201 ayat (8) UU Pilkada Nomor 10 tahun 2016, yakni November 2024, berbarengan dengan Pilpres dan Pileg.<sup>8</sup>

Hasil dari observasi awal yang penulis lakukan terhadap 2 (dua) orang anggota partai politik. Menurut bapak Laifvan Shuffy Irwani, terkait tentang pengurangan masa jabatan ini beliau berpandangan pemotongan masa jabatan menjadi 4 tahun itu bisa dikatakan cukup efektif, karena bertujuan untuk menyelaraskan pilkada serentak tahun 2024 mendatang, dan juga untuk menghemat pengeluaran anggaran sehingga menciptakan pilkada yang efektif dan efisien. Untuk kelebihan pemotongan masa jabatan ini ialah untuk mensukseskan agar adanya pilkada serentak tahun 2024, jika pilkada ini dapat dilakukan secara serentak maka pilkada dan masa jabatan periode yang akan datang akan kembali normal. Hal ini dinilai dapat menghemat anggaran pilkada jika dilaksanakan secara serempak. Sedangkan kekurangannya sendiri berada di kepala daerah karena masa jabatan kepala daerah akan berkurang dari 5 tahun sebagaimana mestinya. Tetapi hal ini dilakukan demi terlaksananya pilkada serentak di seluruh Indonesia.<sup>9</sup>

Menurut bapak Haris Maulidinnor, menjelaskan pendapat beliau bahwa pengurangan masa jabatan ini memberikan keuntungan bagi yang ingin

---

<sup>8</sup>Fitria Chusna Farisa, Bayu Galih, "KPU Sebut Pemilu "Borong" 2024 Munculkan Beban Anggaran hingga KPPS", *Kompas Online* <https://nasional.kompas.com/read/2021/02/08/09194631/kpu-sebut-pemilu-borong-2024-munculkan-beban-anggaran-hingga-kpps?page=all#page2>, (diakses 25 september 2022).

<sup>9</sup> Laifvan Shuffy Irwani, Anggota Partai Politik PKS Kota Banjarmasin, Wawancara pribadi melalui WhatsApp, pada tanggal 11 Oktober 2022 pada pukul 10.30 wita.

mengajukan calon bupati atau walikota karena tidak perlu menunggu sampai 5 tahun untuk bisa bersaing lagi. Sedangkan kelebihan pengurangan masa jabatan pada periode ini adalah pemilu serentak 2024 bila terlaksanakan dengan tujuan bisa menghemat anggaran APBN untuk pemilu serta waktu, tenaga dan pikiran bagi penyelenggara. Untuk kekurangannya masa menjabat sebagai kepala daerah jadi kurang maksimal karena dengan waktu yang 5 tahun pun banyak janji-janji politik yang belum bisa diwujudkan apalagi kalau Cuma 3,5 tahun.<sup>10</sup>

Dari latar belakang diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul **“Persepsi Partai Politik Kota Banjarmasin terhadap Pengurangan Masa Jabatan Yang Belum Habis Secara Serentak”**. Hal ini menurut penulis sangat menarik untuk diteliti untuk mengetahui pandangan Tokoh Partai Politik mengenai pengurangan masa jabatan yang belum habis secara serentak.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana persepsi tokoh partai politik Kota Banjarmasin terhadap pengurangan masa jabatan kepala daerah yang belum habis secara serentak?
2. Apa landasan sikap tokoh partai politik terhadap pengurangan masa jabatan kepala daerah yang belum habis secara serentak?

---

<sup>10</sup> Haris Maulidinnor, Anggota Partai Politik PKS Kota Banjarmasin, Wawancara pribadi melalui WhatsApp, pada tanggal 12 Oktober 2022 pada pukul 08.00 wita.

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui sampai dimana tokoh persepsi partai politik Kota Banjarmasin terhadap pengurangan masa jabatan kepala daerah secara serentak.
2. Untuk mengetahui sampai dimana landasan sikap tokoh partai politik terhadap pengurangan masa jabatan kepala daerah secara serentak.

### **D. Signifikansi Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk memperdalam pengetahuan dan bahan pengembangan pada bidang ilmu-ilmu politik.

2. Secara Praktis, penelitian ini bermanfaat untuk:

- a. Bagi UIN Antasari, dapat menambah referensi dan masukan bagi pihak-pihak yang bersangkutan dan memerlukan informasi mengenai Presepsi Partai Politik Kota Banjarmasin Terhadap Pengurangan Masa Jabatan Kepala Daerah Secara Serentak.
- b. Bagi Mahasiswa, dapat memanfaatkan hasil penelitian ini sebagai acuan dalam penelitiannya.
- c. Informasi bagi mereka yang ingin mengadakan penelitian secara lebih mendalam dari sudut pandang yang berbeda.

- d. Bahan kontribusi pengetahuan dalam memperkaya khazanah bagi perpustakaan fakultas syariah dan khususnya jurusan Hukum Tata Negara.

## **E. Definisi Operasional**

Untuk memudahkan pemahaman terhadap judul dari skripsi ini dan menghindari terjadi kesalah pahaman dan kekeliruan dalam menginterpretasi judul serta permasalahan yang diteliti, maka perlu adanya definisi operasional sebagai berikut:

1. Persepsi adalah proses pemberian makna atas suatu informasi, sesuatu yang perlu diteliti.<sup>11</sup> Persepsi dalam penelitian ini adalah kemampuan berpikir seseorang dalam memberikan pendapat atau pemikiran terhadap pengurangan masa jabatan yang belum habis secara serentak.
2. Partai Politik adalah suatu kelompok terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik biasanya dengan cara konstitusional untuk melaksanakan programnya.<sup>12</sup> Adapun tokoh partai politik yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah beberapa partai politik yang

---

<sup>11</sup> Tim Penyusun Kamus Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, “*Kamus Besar Bahasa Indonesia*”, (Jakarta: Balai Pustaka, 1999) h. 899.

<sup>12</sup> Mariam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 403-404.

ada di Kota Banjarmasin yaitu Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Demokrat (PD), dan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra).

3. Jabatan adalah pekerjaan (tugas) dalam pemerintahan atau organisasi.<sup>13</sup> Masa jabatan adalah istilah umum yang merujuk kepada rentang waktu atau kesempatan yang dimiliki oleh seseorang untuk memegang suatu jabatan atau tugas-tugas tertentu. Istilah masa jabatan biasanya digunakan untuk pimpinan organisasi, partai politik, pimpinan DPR, pimpinan nasional, pimpinan lembaga negara, dan pimpinan kepala daerah.<sup>14</sup> Masa jabatan yang dimaksud disini adalah masa jabatan kepala daerah sesuai dengan ketentuan UU No. 10 Tahun 2016 Pasal 162 (1) dan (2) sudah dinyatakan secara tertulis bahwa Gubernur, Bupati, dan Walikota memiliki jabatan selama 5 tahun.
4. Kepala Daerah adalah orang yang mengepalai suatu daerah.<sup>15</sup> Kepala daerah Yang dimaksud disini adalah Gubernur untuk daerah tingkat Provinsi dan Bupati untuk daerah tingkat Kabupaten dan Walikota untuk tingkat Kotanya.

---

<sup>13</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia Online <https://kbbi.web.id/jabat>, (diakses pada 29 September 2022).

<sup>14</sup> Wikipedia <https://id.wikipedia.org/wiki/M>, (diakses pada 29 September 2022).

<sup>15</sup> "Kamus Besar Bahasa Indonesia" (Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2017) h. 737.

5. Serentak adalah Bersama-sama melakukan sesuatu (tentang Gerakan dan waktunya).<sup>16</sup> Serentak yang dimaksud penulis disini adalah pengurangan masa jabatan kepala daerah yang belum habis secara serentak.

## **F. Penelitian Terdahulu**

Untuk memperjelas focus penelitian penulis, penulis menemukan penelitian yang menyerupai namun dengan bahan pembahasan yang berbeda.

1. Nurul Kamriani, dengan judul skripsi *Upaya Partai Politik Dalam Meningkatkan Motivasi Pemilih Pada Pemilu Serentak Tahun 2019 di Kota Banjarmasin*.<sup>17</sup> Dalam karyanya, menjelaskan bahwa menurut pasal 11 C Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Peubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Partai Politik yaitu: Penyerapan, Penghimpun, dan Penyalur aspirasi masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara. Pada perkembangan masyarakat yang majemuk memang menentukan yang majemuk memang menentukan peningkatan peran, fungsi, dan tanggung jawab partai politik dalam kehidupan demokrasi

---

<sup>16</sup> “*Kamus Besar Bahasa Indonesia*” (Jakarta: Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, 2017) h. 1428.

<sup>17</sup> Nurul Kamriani, “Upaya Partai Politik Dalam Meningkatkan Motivasi Pemilih Pada Pemilu Serentak Tahun 2019 di Kota Banjarmasin” (Skripsi, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI, Banjarmasin, 2017), h. v.

secara konstitusional sebagai sarana partisipasi politik dalam upaya mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia dalam menjaga dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka dari itu partai sebagai bagian dari pergerakan demokrasi seharusnya dapat memberikan andil yang sangat besar bagi kemajuan bangsa. Dan pentingnya upaya partai dalam meningkatkan kesadaran politik di masyarakat. Kesamaan dari penelitian peneliti ini yaitu sama-sama meneliti partai politik, sedangkan perbedaannya peneliti berfokus pada persepsi tokoh partai politik.

2. Angga Natalia, dalam Jurnal TAPIS dengan judul *Peran Partai Politik Dalam Mensukseskan Pilkada Serentak Di Indonesia Tahun 2015*.<sup>18</sup> Dalam karyanya, penulis menjelaskan bahwa munculnya permasalahan kandidat tunggal pada proses pilkada pada tahun 2015, menunjukkan bahwa partai politik belum benar-benar serius menjalankan fungsinya terutama untuk melahirkan calon-calon pemimpin muda yang kompeten dan mampu *survive* dengan kondisi Indonesia saat ini. Ini disebabkan oleh mundurnya pengawalan kaderisasi di partai politik sehingga partai-partai lebih banyak mengandalkan kader-kader pragmatis untuk mempercepat

---

<sup>18</sup> Angga Natalia, "Peran Partai Politik Dalam Mensukseskan Pilkada Serentak Di Indonesia Tahun 2015", *Jurnal TAPIS*, vol. 11, no. 1, (2015).

*image building* dan perolehan suara *grass root*. Yang pada akhirnya, menenggelamkan mental calon-calon pemimpin muda yang sebenarnya memiliki kompetensi yang baik tapi kurang mendapat dukungan dari partai politik. Persamaan dari penelitian ini sama-sama meneliti partai politik. Jurnal ini berfokus pada perannya partai politik dalam mensukseskan pilkada serentak, sedangkan peneliti berfokus pada persepsi tokoh partai politik terhadap pengurangan masa jabatan secara serentak.

3. Siti Witianti dan Hendra, dalam jurnal Wacana Politik dengan judul *Peran Ketua Partai Politik Dalam Pencalonan Kepala Daerah pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Di Indonesia*<sup>19</sup>. Dalam karyanya, penulis menjelaskan bahwa dalam pilkada serentak di Indonesia yang diselenggarakan sejak tahun 2015, terdapat kecenderungan semakin menguatnya pengaruh ketua umum partai politik dalam pencalonan kepala daerah. Pengambilan keputusan partai politik pada akhirnya ditentukan oleh pertimbangan ketua umum partai politik, sudah menjadi tugas parpol seharusnya menjadi salah satu sumber utama kepemimpinan bangsa yang dituntut dapat menyiapkan dan menghasilkan kader-kader bangsa yang profesional, jujur,

---

<sup>19</sup> Siti Witianti dan Hendra, "Peran Ketua Umum Partai Politik Dalam Pencalonan Kepala Daerah Pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Di Indonesia", *Jurnal Wacana Politik*, vol. 4, no. 1, (2019), h. 55.

berintegritas tinggi dan berwawasan luas dan dilakukan secara demokratis. Persamaan dari penelitian ini sama-sama meneliti partai politik, perbedaannya jurnal ini berfokus pada peran ketua partai politik sedangkan penelitian ini berfokus pada persepsi partai politik di Kota Banjarmasin.

4. Bintang Garda Nusantara, dengan judul skripsi *Politik Hukum Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2024 (Potret Perdebatan Partai Politik Di Parlemen)*.<sup>20</sup> Dalam karyanya, menjelaskan bahwa jadwal pelaksanaan Pilkada hingga saat ini masih jadi perdebatan seiring dengan rencana revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Sembilan Fraksi di DPR terbelah. Sebagian fraksi ingin pilkada dilaksanakan sesuai amanat Pasal 201 Ayat (8) UU Pilkada Nomor 10 Tahun 2016, yakni November 2024, berbarengan dengan Pilpres dan Pileg. Sementara, Sebagian fraksi lainnya mendorong agar pelaksanaan Pilkada sesuai ketentuan dalam draf revisi UU Pemilu Pasal 731 ayat (2) dan (3), yaitu pada 2022 dan 2023. Oleh karena itu, kajian ini membahas mengenai polemic pelaksanaan pilkada secara serentak pada tahun 2024 yang banyak menuai pro dan kontra di masyarakat dari berbagai aspek, mulai dari masa jabatan para

---

<sup>20</sup> Bintang Garda Nusantara, “Politik Hukum Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2024 (Potret Perdebatan Partai Politik di Parlemen)”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2022).

pemimpin daerah maupun keefektivan pelaksanaan pemilu secara serentak di Indonesia. Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama meneliti pemilihan kepala daerah serentak 2024. Perbedaannya skripsi ini berfokus pada perdebatan partai politik di parlemen sedangkan penelitian ini berfokus pada persepsi tokoh partai politik.

5. Elisabeth Felita Silalahin dan Andina Elok Putri Maharani, dalam jurnal yang berjudul *Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019 Terikat Desain Pemilihan Umum Serentak Guna Mewujudkan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Yang Demokratis*.<sup>21</sup> Dalam karyanya, penulis menjelaskan bahwa jurnal ini berkaitan dengan tentang pemilihan umum menggunakan metode pemilu serentak dan penjelasan tentang mempersiapkan pelaksanaan pemilu serentak dimasa yang akan datang sesuai dengan putusan MK Nomor 55/PUU-XVII/2019. Yang bertujuan ingin menjadikan terwujudnya kerangka hukum pemilu di Indonesia yang lebih demokratis berkeadilan dan dapat memiliki daya keberlakuan yang Panjang. Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama meneliti pemilihan umum serentak. Perbedaannya jurnal ini berfokus pada putusan Mahkamah

---

<sup>21</sup> Elisabeth Felita Silalahi dan Andina Elok Putri Maharani, “Analisa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019 Terikat Desain Pemilihan Umum Serentak Guna Mewujudkan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Yang Demokratis”, *Jurnal Res Publica*, vol. 5, no. 2, (2021).

Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019 sedangkan penelitian ini berfokus pada persepsi tokoh partai politik.

### **G. Sistematika Penelitian**

Penyusunan skripsi ini disusun secara sistematis dan terdiri dari lima bab, masing-masing bab akan membahas persoalan yang berbeda-beda namun dalam pembahasan keseluruhan tetap memiliki keterkaitan antara bab satu sampai bab kelima, setiap bab akan terdiri dari beberapa sub bab. Secara garis besar disusun sebagai berikut:

Bab I. Pendahuluan, pada bab ini penulis membahas tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian Pustaka, dan sistematika penulisan.

Bab II. Landasan teori pada bab ini membahas tentang penjelasan mengenai masalah-masalah yang mendukung dengan penelitian ini dan menjadi dasar dalam penulisan penelitian yang diambil dari berbagai sumber. Termasuk pengertian partai politik, fungsi partai politik, tujuan partai politik, teori partai politik, asas-asas dalam pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia, pemilihan kepala daerah secara demokratis menurut pasal 18 ayat (4) UUD 1945.

Bab III. Metode Penelitian, pada bab ini terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, sumber data, teknik pengolahan data serta teknik pengumpulan data dan analisis data.

Bab IV. Sajian data dan analisis data tentang persepsi tokoh partai politik Kota Banjarmasin terhadap pengurangan masa jabatan kepala daerah secara serentak. Pada bab ini memaparkan dengan jelas tentang hasil penelitian yang didapat peneliti setelah melakukan observasi lapangan.

Bab V. Penutup, pada bab ini berisikan simpulan sebagai jawaban terhadap rumusan masalah yang dinyatakan pada Bab I Pendahuluan, simpulan ini bukan ringkasan dari uraian sebelumnya tetapi sebagai hasil pemecah terhadap permasalahan yang ada didalam skripsi. Kemudian saran yang ditampilkan bersumber dari temuan penelitian.